

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI LIMBAH KAYU SENGON DI PULAU KUPANG KECAMATAN BATAGUH KABUPATEN KAPUAS**

Budiyantor<sup>1</sup>, Parman Komarudin, SHI.,MHI.<sup>2</sup>, Umi hani, S.Ag., M.pd.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

<sup>2</sup>FSI Universitas Islam kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

<sup>2</sup>FSI Universitas Islam kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

budiyantor6364@gmail.com/0816 4969 9895

## **ABSTRAK**

**BUDIYANOR, 2021, Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Limbah Kayu Sengon di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Pembimbing I: Parman Komarudin, SHI.,MHI. Dan Pembimbing II Ibu Umi hani, S.Ag., M.pd.**

Latar belakang penelitian ini adalah belum jelasnya analisis hukum Islam tentang transaksi limbah kayu sengon di pulau kupang kecamatan bataguh kabupaten Kapuas. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana proses dalam Transaksi limbah kayu sengon di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dan 2) Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Tansaksi limbah kayu sengon di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Transaksi jual beli limbah kayu di Penjual limbah kayu Di pulau kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas adalah pembeli atau pihak Supir yang disuruh membelikan melakukan jual beli di tempat penumpukan limbah kayu (wantilan), proses tersebut dilakukan ketika Penjual limbah kayu telah menerima pembayaran atau pesanan sehingga pembeli dan penjual sama-sama melihat barang ketika dinaikkan ke Pick Up sehingga tidak ada unsur gharar atau penipuan sedangkan dari barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang bertentangan dengan syariah atau barang haram

2. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli limbah kayu di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas diperbolehkan karena limbah kayu atau barang bekas masih terdapat manfaatnya dan bukan barang haram ataupun najis sehingga tidak melanggar syariat agama.

**Kata Kunci :** Jual-beli, Limbah Kayu, sengon, Syariah

## **ABSTRACT**

**BUDIYANOR, 2021, Analysis of Islamic Law on Sengon Wood Waste Transactions on Kupang Island, Bataguh District, Kapuas Regency. Thesis, Undergraduate Program, Sharia Economics Study Program, Islamic University of Borneo Muhammad Arsyad Al Banjari. Advisor 1: Parman Komarudin, SHI., MHI. And Advisor II Mrs. Umi hani, S.Ag., M.pd.**

The background of this research is the unclear analysis of Islamic law regarding the transaction of sengon wood waste on the island of Kupang, bataguh district, Kapuas district. This study aims 1) to find out how the process in the transaction of sengon wood waste in Kupang Island, Bataguh District, Kapuas Regency and 2) to find out how the Islamic Law Analysis of Transactions on sengon wood waste in Kupang Island, Bataguh District, Kapuas Regency. interview data collection and documentation. The results of the research. Transactions of buying and selling wood waste at wood waste sellers on Kupang Island, Bataguh District, Kapuas Regency, are buyers or the driver who is ordered to buy and sell at a wood waste stacking place (wantilan), the process is carried out when the wood waste seller has received payment or orders. so that buyers and sellers alike see the goods when they are raised to Pick Up so that there is no element of gharar or fraud while the goods being traded are not goods that are contrary to sharia or haram goods, 2) The view of Islamic law on the sale and purchase of wood waste on Kupang Island, Bataguh District, Kapuas Regency is allowed because wood waste or used goods still have benefits and are not illegal or unclean goods so they do not violate religious law.

**Keywords:** Buying and selling, Wood Waste, sengon, Sharia

## **PENDAHULUAN**

Anggapan para tukang kayu di Kelurahan Pulau Kupang Pulau Kupang kecamatan Bataguh mengenai penjualan serbuk kayu secara borongan bahwa praktik tersebut lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara eceran dan mereka menganggap apabila tidak dijual hanya menjadi limbah kayu yang tidak terpakai. Jika dilihat lebih dekat ada hal yang menarik untuk dikaji dalam jual beli serbuk kayu yang ada di Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh ini, sebagai contoh yaitu masalah timbangan, dari segi timbangan tidak ada takaran pasti yang menunjukkan berapa berat dari masing-masing serbuk kayu, artinya para tukang kayu hanya membungkus serbuk kayu itu kedalam karung tanpa timbangan, dan ukuran karungpun tidak semuanya sama. Selanjutnya mengenai harga, para tukang kayu memberikan harga dengan menggunakan perkiraan saja dan memberikan harga yang sama pada serbuk kayu yang sudah dibungkus karung, baik karung ukuran kecil maupun besar.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT., jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' .

Melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagi sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan. Sistem borongan disini adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam jual beli tersebut adanya unsur ketidak jelasan terhadap objek dan harga yang diterima pembeli, sedangkan syarat- syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli harus sesuai syara' dan terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidakjelasan (jahalah), pemaksaan (al-ikrah), pembatasan dengan waktu (at-tauqid), kemandaran (darar), syarat- syarat yang rusak dan penipuan (gharar). Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Berdasarkan hal tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penelitian ini dengan judul: "Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Limbah Kayu Sengon di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Sampel menurut sugiyono "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi".<sup>2</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya. Oleh karena itu peneliti memiliki pertimbangan tertentu dalam menentukan dan mengambil sampel. Teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik sampel yang diinginkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses dalam Transaksi limbah kayu sengon di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas**

#### **a Praktik jual beli limbah kayu sengon**

---

<sup>1</sup> Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian*, 78.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methodes)*, 2013, 116.

Proses jual beli limbah kayu sengon di Kelurahan Bataguh ini melibatkan dua pihak, yaitu pedagang dan pihak pembeli, namun dalam usaha limbah kayu sengon-limbah kayu sengon tersebut, ada beberapa pihak yang saling terkait dalam proses pelaksanaannya. adapun pihak-pihak tersebut adalah:<sup>3</sup>

- b. Pihak pembeli yang mendapat limbah kayu sengon langsung dari *Band Saw* Pihak pembeli adalah pihak yang membeli limbah kayu sengon langsung dari *Band Saw* yang kemudian limbah kayu sengon tersebut dibuat ke *Pick Up* yang kemudian dikirim ke tujuan atau kerumah pembeli.
- c. Pihak pedagang, ihak pedagang adalah pihak yang memiliki *Band Saw* yang hasil sampingannya adalah kayu-kayu sisa yang tidak memenuhi ukuran atau permintaan pasar.
- d. Limbah kayu sengon sistem penjualannya ada 2 sistem, yaitu : Dengan cara eceran Cara eceran hanya untuk konsumsi pribadi bagi pembeli dan 2) Dengan cara borongan. Cara borongan biasanya untuk pedagang yang menjual kembali limbah kayu sengon dengan cara eceran, dimana limbah kayu sengon yang diambil akan diperjual belikan kembali ke daerah sekitar Kapuas, Barito Kuala dan Banjarmasin.
- e. Cara transaksi jual beli limbah kayu sengon, Bagi pembeli yang ingin membeli limbah kayu sengon di Kelurahan Bataguh, dapat melalui beberapa cara sesuai kemampuan dan keinginan konsumen diantaranya<sup>4</sup> 1) langsung menemui pedagangnya yaitu langsung dengan cara pesanan melalui penjual atau supir *Pick Up* yang biasa mengangkut kayu Sengon, ini biasanya konsumen yang sudah menjadi langganan.dan 2) Ada dua macam cara penjualan yaitu: a). Dijual dengan eceran, b). Dijual dengan borongan. Adapun 3) Cara akad<sup>5</sup> (ijab dan qabul) dalam transaksi jual beli limbah kayu sengon di Kelurahan Bataguh melalui dua cara, yaitu: a). Langsung berhadap-hadapan dengan penjualnya. b). Pesan kepada supir *Pick Up*.
- f. Sistem jual beli limbah kayu sengon di Kelurahan Bataguh, Sistem jual beli yang diterapkan di Kelurahan Bataguh dimulai dengan pembeli melihat dan memeriksa limbah kayu sengon yang ada di tumpukan kayu sisa gergajian *Band Saw*, kemudian apabila pembeli memilih kayu maka harganya agak mahal, sedangkan sistem borongan harganya lebih murah sehingga dengan demikian, maka konsumen atau pembeli akan mempunyai dua pilihan, bila ingin membeli limbah kayu sengon yaitu, dengan cara: 1). Langsung dengan negosiasi<sup>6</sup> dengan pedagang atau pemilik *Band saw* dan 2). Langsung

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ridwan, pedagang di Kelurahan Bataguh, wawancara tanggal 10 Mei 2021

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rahmadi, pedagang di Kelurahan Bataguh, wawancara pada tanggal 9 Mei 2021.

<sup>5</sup> Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', karenanya timbullah akad, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah*, cet 4 diedit Fuad Haswbi Ash Shiddieqy, (semarang: Pustaka Rizki Putra) hlm 27.

<sup>6</sup> *Negosiasi berasal dari kata negosi yang berarti negosi yang berarti perdagangan, perniagaan negosiasi dapat diartikan (1) proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk menerima guna mencari kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) yang lain (2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang*

dengan negosiasi yang disebut sebagai agen atau pembeli. Dalam borongan mempunyai pola yang sangat signifikan dalam tata aturannya, dimana akan membedakan bentuk penjualan borongan dan cara penjualan eceran dan ini dikategorikan dalam: Konsumen atau pembeli dapat melakukan transaksi akad dengan datang ke *Band Saw*, sedang akad pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Pembayaran awal (DP) dan Pembayaran Tunai<sup>7</sup>

#### **a. Praktik Jual Beli Limbah kayu sengon Di Tinjau Menurut Hukum Islam**

Pada umumnya semua aktifitas yang berkaitan dengan aspek sosial seperti pelaksanaan transaksi tidak lepas dari pengaruh subyek semua jenis serta bentuk transaksi muamalah merupakan produk dari keterlibatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pada prinsipnya tidak ada yang menyangkal bahwa objek merupakan unsur terpenting dalam transaksi setelah adanya subyek. Bagaimanapun sistematisnya sebuah akad perjanjian namun tanpa adanya objek maka akan melahirkan transaksi yang sia-sia.<sup>8</sup>

Saat ini limbah kayu banyak menjadi incaran masyarakat. Khususnya kalangan masyarakat yang kurang mampu, ditambah lagi naiknya harga-harga produk baru membuat mereka berfikir dua kali untuk beli yang baru, dan lebih memilih yang bekas. Karena masih banyak barang-barang limbah yang layak pakai dengan kualitas bagus dan harganya terjangkau. Adapun cara yang dilakukan oleh penjual limbah kayu dalam jual beli limbah kayu, menjual barang tersebut sudah memenuhi syarat ketentuan jual beli, maka islam pun tidak melarang bahwa jual beli limbah kayu yang dikelola oleh penjual limbah kayu di pulau kupang selagi tidak melanggar ketentuan syara' dan masih bermanfaat bagi pembeli untuk memenuhi kebutuhan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat Kelurahan Pulau kupang.

Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap harinya. Penjual yang membutuhkan para pembeli, demikian juga disisain pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur, jika kedua belah pihak saling menghormati anatara hak-hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjadi hubungan untuk menguntungkan. Jual beli dapat terjadi dimana saja, pasar, jalan, mall, rumah dan sebagainya. Praktek jual beli dibolehkan dengan pembayaran yang dilakukan secara kontan atau dengan cara utang piutang.<sup>9</sup>

Jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur gharar, masisir, riba, dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma Syariah.

---

*bersengketa. Seoparno dkk, Bahasa Indonesia untuk Ekonomi, ed 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 1997) hlm 104.*

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah, cet 4* diedit Fuad Haswbi Ash Shiddieqy, (semarang: Pustaka Rizki Putra) hlm 27.

<sup>8</sup> Zaenudin Mansyur, *Dominasi Subyek Akad Dalam Isinbat Hukum Transaksi Muamalah*, Juenal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram, hlm. 212

<sup>9</sup> Sabil Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).hlm. 80-83

Apabila suatu transaksi jual beli menyertakan barang halal sekaligus barang haram, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah untuk barang halal dan tidak sah (batil) untuk barang haram. Inilah pendapat dari dua kalangan madzhab As-Syafi'i dan Maliki. Namun, menurut pendapat lain kedua transaksi tersebut sama-sama tidak sah dan batal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam suatu transaksi yang terjadi diantara dua pihak yang bertransaksi salah satunya tidak boleh adanya unsur gaharar (tidak jelas).

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa jual beli itu harus sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada keterkaitannya dengan jual beli. Sehingga jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' maka Islam menganggapnya jual beli itu tidak sah.<sup>10</sup>

Jual beli sebagaimana telah diketahui bersama, menjadi sebuah bentuk mekanisme hukum yang mengatur transaksi antara individu dan hak-hak untuk memiliki. Diantaranya sebab atau faktor terpenting yang melatar belakangi munculnya batasan dan aturan-aturan jual beli adalah melindungi hak-hak amaliyah (hak-hak dasar) manusia di dalam harta benda yang mereka miliki.<sup>11</sup>

Bapak H. Adul Penjual limbah kayu Di pulau kupang mengatakan bahwa ia merasa limbah kayu yang ada di jalanan yang berserakan adalah bisa di katakan dengan barang yang sudah tidak terpakai dan tidak di butuhkan lagi, karena apabila Penjual limbah kayu Di pulau kupang hanya mengandalkan dari pada warga yang ingin menjual barang bekas itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, oleh karena itu penjual Limbah kayu di Pulau Kupang mencari karyawan untuk diajak bekerja di tempatnya menjadi pengepul limbah kayu atau barang bekas.<sup>12</sup>

Ibu Rahma selaku Pembeli mengatakan adapun pembeli yang ingin menjual limbah kayu ke penjual Limbah kayu di pulau kupang tidak merasa dirugikan oleh penjual limbah kayu di pulau kupang, karena pembeli merasa ini adalah suatu adat dan kebiasaan yang mana awal mulanya pembeli ingin menjual barang bekas yang tidak terpakai yang sudah bertumpuk di rumahnya, karena ini sudah lama menjadi adat dan kebiasaan, bahwa jual beli limbah kayu itu biasa dilakukan sebagai hal yang biasa.<sup>13</sup>

Ibu Yuli selaku Pembeli mengatakan bahwa dengan adanya penjual limbah kayu di pulau kupang ini dapat menambah penghasilan bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan atau bagi warga yang kurang mampu sehingga uang dari hasil penjualan limbah kayu tadi bisa digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. dan juga dengan adanya Penjual limbah kayu di pulau kupang ini lingkungan menjadi lebih bersih, nyaman dan asri karena limbah kayu yang ada disekitar Kelurahan Pulau kupang berkurang.

---

<sup>10</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).hlm.203

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.70

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak H. Adul , pada 27 April 2021

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Rahma pada 5 Mei 2021

Subjek dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, transaksi jual beli tidak akan terlaksana tanpa adanya kedua belah pihak tersebut, ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu, baligh, berakal, dengan kehendak sendiri, dan tidak pemborosan atau tidak Mubazir.

Dalam hal ini jual beli limbah kayu yang terjadi di Penjual limbah kayu Di pulau kupang Kelurahan Pulau kupang ini orang yang melakukan akad tersebut sudah baligh, dewasa dan berakal. Hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli limbah kayu di Penjual limbah kayu Di pulau kupang bukanlah orang bodoh, anak kecil, dan orang pemabuk yang dianggap tidak sah. dan sebagai pihak pejual maupun pembeli tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli sesuatu karena hal ini berdasarkan saling ridho atau suka sama suka. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad pada jual beli limbah kayu di Penjual limbah kayu di pulau kupang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Objek dalam jual beli adalah barang yang dijadikan transaksi jual beli adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah suci atau bersih atau bersih barangnya. Harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaknya dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu dan dapat diketahui. Dalam jual beli limbah kayu yang dijadikan objek barang adalah barang yang sudah tidak terpakai, jual beli barang bekas merupakan barang yang suci karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Sedangkan barang yang hendak dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi.<sup>14</sup>

Dalam hal timbangan penjual Limbah kayu Di pulau kupang melakukan timbangan untuk limbah kayu yang di ambil dari rumah warga tidak melakukan timbangan secara langsung di tempat pengambilan namun jual beli dan jual beli di lakukan di wantilan penjual limbah kayu di pulau kupang. Sehingga pembeli tidak melihat secara langsung hasil limbah kayu yang mereka jual dan apakah limbah kayu tadi semua nya ikut tertimbang. Sering kali pembeli mengeluh karena Supir tidak menimbang limbah kayu- limbah kayu tadi ditempat saat pengambilan.

Peneliti mewawancarai salah satu Pembeli limbah kayu di pulau kupang yaitu bapak Hery<sup>15</sup> beliau mengatakan pada saat pihak Supir mengambil limbah kayu kerumah mereka tidak langsung melakukan jual beli dan jual beli di tempat tetapi malah melakukan jual beli dan jual beli di wantilan penjual limbah kayu di Pulau Kupang, transaksi tersebut kepada penjual limbah kayu. walaupun saya juga merasa ragu apakah limbah kayu saya tadi diangkut semua atau tidak, dan juga uang dari hasil penjualan tersebut diambil ketika sudah banyak atau bisa juga disebut pembayarannya ditanggihkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Syahatah Husain dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) cet. ke-1. Hlm.32

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak hery, supir angkutan kayu, 23 Mei 2021

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Hery pada 17 Mei 2021

Sebagaimana dalam dalam buku fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli boleh ditanggguhkan dengan menggunkan harga, waktu itu dan boleh juga dengan harga ditanggguhkan. Demikian juga sebagian langsung ditanggguhkan jika ada kesepakatan kedua belah pihak.

Bapak Amat selaku Supir pengambilan limbah kayu juga mengatakan bahwa saya hanya menjalankan tugas dari penjual Limbah kayu Di pulau kupang untuk mengambil limbah kayu kerumah- rumah warga yang minta limbah kayunya diambilkkan, untuk masalah jual beli dan jual beli itu dilkukan oleh pihak yang bertugas di wantilan penjual limbah kayu di pulau kupang.<sup>17</sup>

Ibu Dessilia istri Penjual limbah kayu Di pulau kupang mengatakan bahwa jual beli hasil jual beli limbah kayu pembeli sudah ia lakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan hasil timbangan menurut saya timbangan dan pencatatan dilakukan dengan benar.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah kayu di Band Saw Kelurahan Pulau kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas**

Jual beli limbah kayu atau barang bekas pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan barang bekas. Masalah hukum boleh tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas sebenarnya hukum praktek transaksi Penjual limbah kayu umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang hingga ada dalil sahih yang membolehkannya atau yang mensyariatkannya. Dalam QS Yunis :59 di jelaskan kepada umatnya apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah hukumnya halal atau mubah. dan juga mengindikasikan kegiatan muamalah, selain itu Syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Menurut Jumhur Ulama Fiqh, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu:<sup>18</sup> 1. Akad sahahih yaitu akad yang memenuhi sayarat dan rukun, dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak. 2. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akaibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa mengenai jual beli limbah kayu di Kelurahan Pulau kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas ini dengan melihat rukun dan syarat, apakah jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat ketentuan hukum Islam dan apakah apakah limbah kayu termasuk benda yang suci untuk di perjual belikan.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara, dengan Supir *Pick Up*, 25 Juni 2021

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 216



Transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dalam sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui sebagai berikut: a. Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis, b. Harus ada manfaat atau harus ada manfaat menurut syariat Islam, c. Tidak ditaklikkan dengan dibatasi waktu, d. Keadaan barang harus diserahkan terimakan, e. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya dan f. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah barang yang diperjual belikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185 bahwa Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Qur'an pada lailatul qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada, yakni hidup, di bulan itu dalam keadaan sudah akil balig, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan lalu memilih untuk tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan membolehkan berbuka, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan berpuasa satu bulan penuh dan mengakhiri puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur atasnya.

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitupula perintah dan larangan Nabi Saw, dalam sunnah, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>19</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang menjelaskan permasalahan jual beli limbah kayu atau barang bekas, dengan adanya penjelasan ini dalam pandangan hukum Islam jual beli limbah kayu ini boleh karena barang yang diperjual belikan masih ada manfaatnya setelah dilakukan daur ulang atau dibersihkan kemabali, dan menambah nilai ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dari uraian di atas bahwasanya transaksi jual beli limbah kayu di Penjual limbah kayu Di pulau kupang Kelurahan Pulau kupang sudah

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 219

memenuhi rukun dan syarat serta limbah kayu yang di perjual belikan ialah benda yang suci karena memiliki manfaat.

Praktik jual beli limbah kayu sengan-limbah kayu sengan yang terjadi di Pasar Bataguh bertentangan dengan pendapat Imam Taqiyuddin yang mendefinisikan jual beli sebagai bentuk tukar menukar harta yang dapat dimanfaatkan sesuai syara' yang disertai dengan ijab dan qabul<sup>36</sup>. dan pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain, berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela, dan tidak bertentangan dengan syara'<sup>20</sup>.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan K.H. Askalani, Lc. kemudian diwakilkan oleh beliau kepada Al Ustadz Drs. H. Jahran yang berdomisili di Kota Kuala Kapuas Kabupaten Barito Kuala sebagai nara sumber utama tentang pembahasan skripsi ini, beliau berpendapat, "bahwa pada intinya jual beli yang syah itu tidak mengandung unsur Gharar, Maisir, Riba dan Eksploitasi atau ketidakadilan, sejauh empat unsur tersebut tidak terkandung dalam transaksi.

Maka sejauh empat unsur tersebut tidak terkandung dalam transaksi maka jual beli tersebut syah menurut syariat Islam penjual limbah kayu sengan-limbah kayu sengan di Kelurahan Bataguh hanya sebahagian saja yang curang (ada juga yang jujur)"

Dan pemikirannya Abdul Mujieb merumuskan definisi *al-Ba'i* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta dengan adanya sifat saling ridho, dan dilaksanakan dengan ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabbaru'*.<sup>21</sup>

Dari ketiga definisi di atas praktik jual beli di Kelurahan Bataguh dapat dikatakan telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam ini dijelaskan dalam bab tiga tentang syarat dan rukun. praktik muamalah dalam Islam pada dasarnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syari'ah Islam. para ahli *fiqh* berpendapat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam haruslah menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* yakni unsur gharar (ketidakpastian).

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain yang terdapat didalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 226

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 216

Analisis ini dilaksanakan dengan pertukaran antara barang yang berupa limbah kayu sengon dan uang untuk kelancaran dalam transaksi, akan tetapi ini tidak jauh dari rukun syahnya, contohnya adanya penjual dan pembeli, adanya limbah kayu sengon dan sighthat, baik jelas atau tidak jelas (isyarat atau perbuatan) memberi kontribusi bahwa di Pasar Bataguh penjual ponsel telah telah melaksanakan praktik jual beli secara syariah, dan penjual limbah kayu sengon-limbah kayu sengon secara borongan maupun eceran rata-rata menjual limbah kayu sengon dengan unsur gharar dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas, namun apabila ada komplain pembeli terhadap penjual, maka penjual bertanggung jawab dengan mengganti limbah kayu sengon, namun pada umumnya pembeli tidak melaporkan kualitas rendah limbah kayu sengon yang diterimanya, dengan alasan tidak enak, malas, dan sudah tahu bahwa itu merupakan kebiasaan penjual untuk memperoleh keuntungan.<sup>22</sup>

Sistem jual beli yang diterapkan di Kelurahan Bataguh dengan cara borongan, ini artinya membeli barang dengan skala besar tanpa tahu bentuk barang satu persatu akan tetapi hanya tahu sebagian saja. unsur diatas dilarang oleh syariah Islam karena adanya unsur gharar dianggap membahayakan, dalam hadits terdapat praktik-praktik yang mengandung unsur ketidak pastian, seperti: “menjual genteng dalam skala besar, menjual burung yang masih beterbangan di angkasa, menjual ikan yang masih di kolam dan tidak tahu berapa jumlahnya dan menjual limbah kayu sengon-limbah kayu sengon di kebun pada saat limbah kayu sengon-limbah kayu sengon tersebut masih putik”<sup>23</sup>.

Ketidak jelasan (*gharar*) termasuk dalam transaksi-transaksi yang meliputi timbangan, mutu atau jumlah komoditi yang di jual tidak diketahui, dan ditentukan terlebih dahulu. begitu juga semua penjualan atas pembayaran yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing pihak tidak diketahui secara pasti, yang demikian adalah praktik bisnis yang bersifat *gharar*.<sup>24</sup>

Adapun salah satu tujuan syariah Islam dalam hal jual beli yaitu bahwa pihak-pihak yang terkait dalam jual beli, haruslah sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian dari jual beli tersebut. sehingga tidak akan timbul kesalah pahaman mengenai keuntungan dan kerugiannya, atau mengenai hak-hak dan kewajibannya, dan dengan demikian mencegah kemungkinan terjadinya persengketaan dikemudian hari. sebelum terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli harga maupun barang, penjual terlebih dahulu memaparkan pada konsumen tentang barang yang dibagi atas beberapa kelas, dan beserta kualitas baik dan buruk dari pada jenis limbah kayu sengon tersebut.

Dalam hal ini limbah kayu sengon akan dibeli para konsumen, akan tetapi limbah kayu sengon memang belum terbukti kualitasnya, oleh karena

---

<sup>22</sup>Syahatah Husain dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) cet. ke-1.hlm.29

<sup>23</sup>Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)., hlm. 221

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 217

itu untuk membuktikan kebenaran kualitas limbah kayu sengon memerlukan waktu, dalam artian pembuktian lewat adat atau kebiasaan membeli limbah kayu sengon, seperti adat apakah setelah sekian lama konsumen membeli limbah kayu sengon kualitasnya seperti apa yang diharapkan, dan hasilnya selalu memuaskan, karena limbah kayu sengon sebelum dikemas sudah dikontrol dalam sisi kualitas dari penjual dan pembeli hanya diberi sampel saja. oleh karena itu adat ini sebagai bukti atas rasa yang selalu puas dengan limbah kayu sengon yang dibeli oleh pembeli tersebut<sup>25</sup>

Memang dalam hal akad nampak adanya gejala ketidak pastian akan kualitas limbah kayu sengon yang akan diterima oleh pembeli, namun penjual siap mengganti bila ada kerusakan atau cacatnya pada limbah kayu sengon yang telah diterima pembeli dari penjual. ini adalah hasil akad yang disampaikan penjual saat akad, dan ini sudah menjadi Hukum Alam di Kelurahan Bataguh dan ini adalah senjata utama bagi penjual dimana disitu jelas adanya hasil saling ridho artinya suka sama suka dalam perjanjian. didalam kaidah ushul fiqh telah dijelaskan:<sup>26</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

“adat kebiasaan itu bisa dapat ditetapkan sebagai hukum”

Dengan demikian, kesediaan penjual mengganti limbah kayu sengon yang ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan akad telah menghilangkan unsur gharar yang bertentangan dengan syariat Islam. ini kita lihat dalam bab tiga tentang penggantian limbah kayu sengon, dengan dua model penggantian<sup>27</sup>. Untuk mengetahui ada tidaknya maisir dalam sistem jual beli yang diterapkan di Kelurahan Bataguh perlu dilihat lebih jauh. dalam akad jual beli, seperti para produsen/penjual melakukan spekulasi dengan mencampurkan limbah kayu sengon dari kelas yang baik dengan kualitas yang rendah. penjual dan pembeli (sebahagian) sudah mengetahui secara rinci tentang limbah kayu sengon karena hal ini kebanyakan sudah diketahui. karena itu dalam penjualan limbah kayu sengon ini dibedakan atas dua hal tentang harga dari pembeli yang berstatus beda:<sup>28</sup>

- a. Pembeli dengan bentuk agen (penjualan) yang harganya lebih murah karena limbah kayu sengon akan dijual kembali, dan pembeli seperti ini biasanya sudah mengenal sekali kualitas limbah kayu sengon secara mendetail.
- b. Pembeli dalam bentuk konsumen pribadi (penjualan secara eceran) artinya membeli limbah kayu sengon hanya digunakan untuk dipakai sendiri, harga akan berbeda dengan skala lebih mahal.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut fiqh bahwa jual beli limbah kayu di kelurahan Pulau Kupang kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas adalah sah baik, akad, syarat maupun barang yang diperjualbelikan karena tidak terdapat unsur gharar atau penipuan.

---

<sup>25</sup> Ita, pedagang di Kelurahan Bataguh, wawancara pada tanggal 10 Mei 2021.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 215

<sup>27</sup> Ridwan, pedagang di Pasar Bataguh, wawancara pada tanggal 10 Mei 2021.

<sup>28</sup> Sabilq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). Hlm.126

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Transaksi jual beli limbah kayu di Penjual limbah kayu Di pulau kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas adalah pembeli atau pihak Supir yang disuruh membelikan melakukan jual beli di tempat penumpukan limbah kayu (wantilan), proses tersebut dilakukan ketika Penjual limbah kayu telah menerima pembayaran atau pesanan sehingga pembeli dan penjual sama-sama melihat barang ketika dinaikkan ke *Pick Up* sehingga tidak ada unsur gharar atau penipuan sedangkan dari barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang bertentangan dengan syariah atau barang haram
2. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli limbah kayu di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas diperbolehkan karena limbah kayu atau barang bekas masih terdapat manfaatnya dan bukan barang haram ataupun najis sehingga tidak melanggar syariat agama.

## **Saran**

Pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil dan pembahasan sebelumnya, adapun saran yang penulis sampaikan:

1. Pembeli seharusnya menyampaikan pendapat kepada penjual limbah kayu apabila terdapat kekurangan jumlah atau ukuran limbah kayu pada saat jual beli dan melakukan akad serta rukun jual beli sesuai syariat Islam.
2. Pemuka Agama di Pulau Kupang sebaiknya memberikan sosialisasi kepada Penjual dan pembeli Limbah kayu di Pulau Kupang tentang tata cara jual beli yang sesuai syariat Islam agar proses jual beli menghasilkan keberkahan pada semua pihak.

## **REFERENSI**

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Abi Bakar Muhammad, Subulussalam juz III terjemahan, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), cet. 5

Agus Sumarsono, *Sengon dan Jabon Kayu Super Cepat*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: penebar Swadaya, 2008)

Basriyanta, *Manajemen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Moh. Mahfudin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, TT)

- Menebar Swadaya, *Penangan dan Pengolahan Sampah*, (Bogor: Seri Industri Kecil, 2008)
- Notoadmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Syahatah Husain dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) cet. ke-1.
- Subarna Undang, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014)
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 3.
- Seoparno dkk, *Bahasa Indonesia untuk Ekonomi, ed 1* (Yogyakarta: Ekonisia, 1997).
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).
- Warisno, Kres Dahana, *Investasi Sengon, (PT Gramedia Pustaka Utama)*  
[http://books.google.co.id/book-budi-daya-sengon-alam-meningkatkan-  
pendapatan.html](http://books.google.co.id/book-budi-daya-sengon-alam-meningkatkan-pendapatan.html). (diakses 25 April 2021)
- Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Cet 1.
- Zaenudin Mansyur, *Dominasi Subyek Akad Dalam Isinbat Hukum Transaksi Muamalah*, Juenal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram
- Wawancara Rahmadi, pedagang di Kelurahan Bataguh, wawancara pada tanggal 9 Mei 2021.
- Wawancara, Ita, pedagang di Kelurahan Bataguh, wawancara pada tanggal 10 Mei 2021.
- Wawancara, Ridwan, pedagang di Pasar Bataguh, wawancara pada tanggal 10 Mei 2021.
- wawancara, dengan pedagang kayu sengon, tanggal 25 April 2021
- Wawancara dengan Ridwan, pedagang di Kelurahan Bataguh, wawancara tanggal 10 Mei 2021
- Wawancara dengan Ibu Rahma pada 5 Mei 2021

Wawancara dengan Bapak Hery pada 17 Mei 2021

Wawancara dengan Bapak hery, supir angkutan kayu, 23 Mei 2021

wawancara, Supir *Pick Up*, 25 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak H. Adul , pada 27 April 2021

Wawancara dengan Syafrudin, Penjual Serbuk Kayu, Wawancara Pribadi, Pulau  
Kupang Kuala Kapuas, 11 Mei 2021.

Wawancara dengan H. Yanor, Penjual Serbuk Kayu, Wawancara Pribadi, Pulau  
Kupang Kuala Kapuas, 1 Juni 2021.